



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 600/109/Kpts/BPT-PS/2018
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KONFLIK - KONFLIK PERTANAHAN
MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2018

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Kegiatan Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu membentuk Tim Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5674);
10. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan dengan Pencabutan Hak-hak Tanah dan Benda-benda yang ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3014);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna, hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Republik Inonesia Nomor 4385);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
18. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah dibidang Pertanahan;
19. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);
20. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya;
25. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 100-775-2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kepada Bupati/Walikota Dalam Provinsi Sumatera Barat;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran 2018;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Pembentukan Tim Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan Milik Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
- a. Melaksanakan penyelesaian Persengketaan Tanah yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. Melakukan Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan dan identifikasi atas tanah yang sudah dibebaskan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c. Mengadakan penelitian berkas dan dokumen pendukung atas tanah milik Pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - d. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c di atas;
 - e. Menyusun dan menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaiannya kepada Bupati Pesisir Selatan;

KETIGA

: Sekretariat Tim mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mendistribusikan semua bahan-bahan yang diperlukan oleh Tim;
- b. Mempersiapkan rapat-rapat tim, baik internal maupun dengan masyarakat; dan
- c. Mendokumentasikan semua berkas Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan menyimpan ditempat yang aman dan dapat dipertanggung jawabkan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

KEEMPAT

: Hasil dalam pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA disampaikan kepada Bupati Pesisir Selatan sebagai Laporan.

- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui kegiatan penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 22 Januari 2018

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 600/ /Kpts/BPT-PS/2018

TANGGAL : 22 Januari 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN PESISIR SELATAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN.

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
		Penanggung Jawab
1.	Bupati Pesisir Selatan	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua
4.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
5.	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kabupaten Pesisir selatan	Anggota
6.	Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
7.	Kepala Bagian Kesbangpol Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8.	Sekretaris Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
9.	Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10.	Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11.	Kepala Bidang Barang Milik Daerah dan Akuntansi Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12.	Kasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan Pada dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
13.	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengadaan Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
14.	Kasi Survey dan Pemetaan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
15.	Kasi Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor BPN Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
16.	Kasi Pengadaan tanah pada BPN	Anggota
17.	Kasi Penanganan masalah Pertanahan pada BPN	Anggota

18.	Camat Setempat pada Lokasi Kegiatan Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Anggota
19.	Wali Nagari Setempat pada Lokasi Kegiatan Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Anggota
20.	Staf Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan (YOHANDRA)	Sekretariat
21.	Staf Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan (JOHNNY FAKHRIZAL)	Sekretariat
22.	Staf Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan (GAWEL FANDRI, A.md)	Sekretariat
23.	Staf Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan (SRI AMRAMADANI)	Sekretariat
24.	Staf Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan (MELTA SARI ULFANI, S.H., M.H)	Sekretariat

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI